

PERADILAN BEBAS & CONTEMPT of COURT



Pendekatan sejarah terhadap kebebasan peradilan menjadi wacana yang memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisiel, dan karenanya indikasi yang demikian merupakan karakterisasi dari negara-negara yang mengakui konsepsi "Rule of Law", baik negara dengan sistem liberal, neo liberal maupun sosialis. Beberapa konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi-pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui adanya prinsip *due process of law* dan suatu acuan junjung tinggi prinsip "Rule of Law" tersebut.

Negara-negara Anglo Saxon dengan ciri *adversary* dimana "the battle of gladiators" antara Penuntut Umum dan Pengacara jelas menunjukkan kebebasannya, sehingga Hakim yang bersikap pasif sangat memerlukan perangkat perlingkungannya, yang semula tertuang melalui putusan-putusannya dan kemudian dituangkan melalui contempt of court act, dan itupun setelah berlangsung ratusan tahun. Hal ini memang dianggap wajar, karena negara-negara anglo saxon melalui "precedent" sistemnya tidak mengatur secara kodikatif perlindungan tersebut, sedangkan pada negara-negara Eropa kontinental dan negara yang mengikutinya melalui ciri *non-adversary* mengatur ketentuan ini secara kodifikatif dalam peraturan perundang-undangannya, seperti antara lain Indonesia, meskipun pengaturan dan penempatannya dalam KUHPidana masih secara parsial.

ISBN 979-3957-69-7



9 799793 957691